



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN PASARKLIWON
KELURAHAN JOYOSURAN**

Jalan Kapten Mulyadi No. 274 Surakarta Telp .636626
Surakarta 57116

KEPUTUSAN LURAH JOYOSURAN

NOMOR K5.00/235/IX/2024

TENTANG

**GERAKAN KAMPUNG PEDULI TANPA ASAP ROKOK DI RW I
(GEMPITA POKOK E JI)**

LURAH JOYOSURAN,

Menimbang : a. bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok, terutama bagi perokok pasif;

b. bahwa untuk mengoptimalkan dan meningkatkan derajat kesehatan bagi individu, masyarakat dan lingkungan wilayah RW I, perlu menetapkan tanpa asap rokok;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Joyosuran tentang Gerakan Kampung Peduli Tanpa Asap Rokok di RW I (GEMPITA POKOK E JI);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Gebrakan Kampung Peduli Tanpa Asap Rokok di RW I (GEMPITA POKOK E JI), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Gerakan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib menerapkan kebijakan :
- a. Larangan merokok didalam rumah;
 - b. Larangan merokok saat mengadakan rapat dan tidak menyediakan asbak;
 - c. Larangan menjual rokok pada anak dibawah 18 tahun;
 - d. Perokok hanya boleh merokok di tempat yang sudah disediakan dan disepakati warga.
- KETIGA : Tugas ketua RW bersama ketua RT adalah :
- a. menyepakati bersama warga untuk menyediakan tempat khusus merokok;
 - b. melakukan sosialisasi Gebrakan Kampung Peduli Tanpa Asap Rokok di RW I (GEMPITA POKOK E JI); dan
 - c. Melaporkan hasil kegiatan kepada lurah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 26 September 2024

LURAH JOYOSURAN,



MARDIYANTO SSos

Penata Tk I

NIP. 19750301199403 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH JOYOSURAN
NOMOR K5.00/235/IX/2024
TENTANG
GEBRAKAN KAMPUNG PEDULI
TANPA ASAP ROKOK DI RW I
(GEMPITA POKOK E JI)

SUSUNAN KEANGGOTAAN GEBRAKAN KAMPUNG PEDULI TANPA ASAP
ROKOK DI RW I (GEMPITA POKOK E JI)

NO	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan	Alamat
1.	Pembina	1. Lurah Joyosuran	Kelurahan
		2. Ketua LPMK	Joyosuran
2.	Pendamping	Puskesmas Gajahan	Puskesmas
		Kasi Permas	Kelurahan
3.	Ketua	Agus Yulianto	RW 1
	Wakil Ketua	Muh Syamsudin	RT 04 RW 1
	Sekretaris	Rabiyem	RT 05 RW 1
5.	Bendahara	Diana	RT 01 RW 1
6.	Seksi-seksi		
a.	Pendataan		
	Koordinator	Darmastuti	RT 01 RW 1
	Anggota	Sinta	RT 07 RW 1
		Asih	RT 07 RW 1
b.	Monitoring dan Evaluasi		
	Koordinator	Dwi Yulianawati	RT 07 RW 1
	Anggota	Sunarni	RT 01 RW 1
		Endah	RT 02 RW 1
		Drs Suryadi	RT 01 RW 1
		Hendratno Hendroyono	RT 03 RW 1
		Joko Sumpeno	RT 05 RW 1
		Diani	RT 06 RW 1
		Nanik Sutantyo	RT 07 RW 1
c.	Pengembangan Media		
	Koordinator	Putri	RT 03 RW 1
	Anggota	Sita	RT 05 RW 1

d.	Penyuluhan		
	Koordinator	Anik Siti Amini	RT 05 RW 1
	Anggota	Septi	RT 05 RW 1
		Sri Pamungkas	RT 04 RW 1

LURAH JOYOSURAN,

MARDIYANTO SSos
Penata Tk I
NIP. 19750301 199403 1 002